

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 05 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) untuk Provinsi Papua

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARITERMohon.....
NOMOR	111-10-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15.24 wib

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon (021)31937223

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 193/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 10) Remana Nugroho, SH. (NIA. 16.01412)

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) untuk Provinsi Papua, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara (pada penambahan/Perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon pada Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara adalah tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan pada "*locus*" tersebut disisipkan/ ditambahkan melalui "**Perbaikan Permohonan**" tanggal 30 Mei 2019, tetapi tidak ada "**Permohonan**" pada tanggal 23 Mei 2019.
- 3) Bahwa pengertian "**Perbaikan Permohonan**" harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan "*locus*" dan "*dapil*" pada Permohonan (*in casu* Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara).
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara sebagaimana Permohonan Pemohon.

b. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa pengajuan Permohonan *a quo* sepanjang mengenai Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara, adalah Permohonan yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019,

pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

3. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* sepanjang mengenai Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara, diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui penambahan "*locus*" dan "*dapil*" pada "**Perbaiki Permohonan**" pada tanggal 30 Mei pukul 13.07 WIB.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI PAPUA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PPP), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL PAPUA

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	19.355	22.286	+2.931
2.	BERKARYA	19.774	19.355	-419

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa di **Distrik/Kecamatan Jayapura Utara** tidak terjadi selisih perolehan suara. Menurut Termohon penghitungan suara yang telah dilakukan sudah sesuai rekapitulasi berjenjang;
- 2 Bahwa di **Distrik/Kecamatan Heram** tidak terjadi selisih perolehan suara. Menurut Termohon penghitungan suara yang telah dilakukan sudah sesuai rekapitulasi berjenjang;
- 3 Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Pemohon keberatan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon melakukan laporan ke Bawaslu yang mana bawaslu telah menerbitkan surat No. 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019, yang mana surat tersebut pada pokoknya adalah menyatakan tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Penghitugan Suara diDistrik Heram Kota Jayapura;
- 4 Bahwa atas surat dari bawaslu tersebut, maka Termohon menerbitkan Berita Acara No. 83/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 sesuai dengan Bawaslu, Provinsi Papua;
- 5 Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka suara PPP pada Dapil 1 Papua adalah sebesar 19.355 suara.

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.2.1. DAPIL PAPUA 2

Tabel 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI BENGKULU
DAPIL 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	14.577	16.124	+1.547
2.	HANURA	35.051	16.796	-18.255
3.	DEMOKRAT	58.452	46.223	-12.229

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

6 Bahwa berdasarkan tabel persandingan diatas, Pemohon tidak jelas dan rinci terjadinya pengurangan dimana. Ataupun keberatan atau kejadian kusus. Sehingga menurut Termohon penghitungan sudah benar dan sesuai dengan peaturan perundang-undangan dimana penghitungan suara dilakukan secara berjenjang;

2.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

7 Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka penghitungan tersebut sudah benar.

Bahwa Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 16 dalam permohonan Pemohon perihal adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi

Papua untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah, adalah tidak benar.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan hasil suara yang benar untuk Termohon adalah :
 - a. Papua Dapil 1
19.355
 - b. Papua Dapil 2
14.577
 - c. Dapil Kabupaten Tolikara (Dapil 4)
Melolak PSU di Kabupaten Tolikara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.

Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.